



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Jalan A. H. Nasution No. 105 Cibiru Bandung 40614 Telepon (022) 7800525
Fax. (022) 7803936 Website: www.uinsgd.ac.id e-mail: info@uinsgd.ac.id

Kepada Yth :

1. Ketua dan Sekretaris Senat;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Kepala Biro;
4. Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana;
5. Para Dekan dan Wakil Dekan;
6. Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI);
7. Para Ketua Lembaga dan Kepala Pusat;
8. Para Kepala Bagian dan Ketua Tim Kerja;
9. Para Kepala Sub Bagian;
10. Para Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
di Lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung

SURAT EDARAN

Nomor : B-2195/Un.05/II.2/KP.01.1/08/2024

TENTANG

**PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

A. Umum

1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor SE. 19 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama;
2. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu mengeluarkan Surat Edaran Rektor tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini sebagai upaya membangun soliditas dan solidaritas antara pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan mempertegas identitas Moderasi Beragama yang merupakan program prioritas nasional.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai penggunaan pakaian dinas harian pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2013 jo. Nomor 77 Tahun 2013, jo. Nomor 44 Tahun 2017, jo. Nomor 27 Tahun 2020, dan jo Nomor 45 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
5. Surat Edaran Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 02 tanggal 27 Januari 2022 tentang Pakaian Seragam Batik KORPRI.
6. Keputusan Musyawarah Nasional IX KORPS Pegawai Republik Indonesia Nomor : KEP.06/MUNAS.IV/II/2022 tanggal 29 Januari 2022 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.
7. Hasil Rapat bersama para pejabat Kementerian Agama Pusat pada tanggal 5 Agustus 2024.

E. Ketentuan

Pakaian Dinas Harian Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung digunakan dengan ketentuan :

1. Hari Senin - Selasa

Pria : Kemeja Putih Lengan Panjang, Celana Warna Gelap.

Wanita : Blus Warna Putih, Bawahan Warna Gelap, bagi yang berkerudung menyesuaikan.

(contoh pakaian seragam terlampir)

2. Hari Rabu - Kamis

Pria : Kemeja Baju Batik Lengan Panjang, Celana Warna Gelap.

Wanita : Menyesuaikan.

3. Hari Jum'at

Pria/Wanita : Menyesuaikan

4. Pakaian Seragam Batik KORPRI:

a. Setiap hari-hari besar nasional; dan

b. Rapat-rapat pertemuan dan upacara yang diselenggarakan oleh KORPRI.

F. Penutup

1. Pada saat Surat Edaran ini ditetapkan, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor SE. 28 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Kementerian Agama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 12 Agustus 2024
Rektor,



Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag.
NIP. 196909151995031001



- Yth :
1. Direktur Jenderal;
 2. Inspektur Jenderal;
 3. Kepala Badan;
 4. Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Agama;
 5. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
 6. Kepala Biro/Pusat pada Sekretariat Jenderal;
 7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;
 8. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;
 9. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
 10. Kepala Madrasah/Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan;
 11. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan; dan
 12. Pegawai ASN Kementerian Agama.

SURAT EDARAN
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR SE. 19 TAHUN 2024
TENTANG
PAKAIAN DINAS HARIAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- A. Umum
Dalam rangka menumbuhkan rasa kebanggaan, kebersamaan, dan kesetiakawanan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama, perlu pakaian dinas harian sesuai dengan kesepakatan bersama.
- B. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan Surat Edaran ini sebagai upaya membangun soliditas dan solidaritas antara pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama dan mempertegas identitas Moderasi Beragama yang merupakan program prioritas nasional.
- C. Ruang Lingkup
Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai penggunaan pakaian dinas harian pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama.
- D. Dasar Hukum
1. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955).
 2. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288).

3. Surat Edaran Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor 02 tanggal 27 Januari 2022 tentang Pakaian Seragam Batik Korpri.
4. Keputusan Musyawarah Nasional IX KORPS Pegawai Republik Indonesia Nomor: KEP.06/MUNAS.IX/I/2022 tanggal 29 Januari 2022 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.
5. Hasil rapat bersama para Pejabat Kementerian Agama Pusat pada tanggal 5 Agustus 2024.

E. Ketentuan:

Pakaian Dinas Harian Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama digunakan dengan ketentuan:

1. Hari Senin - Selasa
Pria : Kemeja Putih Lengan Panjang, Celana Warna Gelap.
Wanita : Blus Warna Putih, Bawahan Warna Gelap, bagi yang berkerudung menyesuaikan.
(contoh pakaian seragam terlampir)
2. Hari Rabu - Kamis
Pria : Kemeja Baju Batik Lengan Panjang, Celana Warna Gelap.
Wanita : Menyesuaikan.
3. Hari Jumat
Pria/Wanita : Menyesuaikan.
4. Pakaian Seragam Batik KORPRI:
 - a. setiap hari-hari besar nasional; dan
 - b. rapat-rapat pertemuan dan upacara yang diselenggarakan oleh KORPRI.

F. Penutup

1. Pada saat Surat Edaran ini ditetapkan, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor SE. 28 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Kementerian Agama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2024

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,



MUHAMMAD ALI RAMDHANI

Design dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Kementerian Agama Republik Indonesia



Material kain
Teteron Rayon (Katun)



Bordir



Detail Kancing



NAMA

Tag Nama Magnetic / Peniti